



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 900/403/HK/424.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN NOMOR
900/89/HK/424.013/2024 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan dan mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan guna menunjang terselenggaranya fungsi Pemerintah Daerah, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/89/HK/424.013/2024 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 244 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/89/HK/424.013/2024 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

- Menetapkan :
1. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1/PK/PK.5/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Penjelasan Atas Standar Satuan Harga untuk Penggunaan (PA), Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa BUD dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 2. Surat Camat Beji Nomor : 973/102/424.302/2024 tanggal 28 Pebruari 2024 perihal Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kecamatan Beji Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 900/89/HK/424.013/2024 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, yaitu dengan mengubah nomor urut 1 (satu) selaku Pengguna Anggaran pada Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2024.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Maret 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab.Pasuruan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan;
3. Camat Beji Kab. Pasuruan ;
4. Bank Jatim Cabang Pasuruan.

ANDRIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 900/403/HK/424.013/2024
TANGGAL : 3 MARET 2024

DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENGGUNA ANGGARAN (PA), KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	INSTANSI	KETERANGAN	KEGIATAN SESUAI DPA-PD
1	2	3	4	6	
1.	ABDURACHIM EFENDHY, SKM., MM NIP. 19720912 199603 1 003	Pembina (IV/a)	Kecamatan Beji	Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kecamatan Beji	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 2. Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 4. Pengadaan Barang Milik Daerah 5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 6. Pemeliharaan barang Milik Daeah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemrintahan di Tingkat Kecamatan. 8. Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. 9. Kegiatan Pembberdayaan Kelurahan. 10. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. 11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. 12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. 13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

1	2	3	4	5	6
					14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
2	Dst.				

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO